P-ISSN: 2988-7860

E-ISSN: 2988-7992

**IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. PERTAMINA PATRA NIAGA SOEKARNO HATTA FUEL TERMINAL & HYDRANT INSTALLATION (SHAFTHI)**

**Yudho Wibowo, Alief Indra Pratama, Dimas Aji Prastyo, Maya Lutviana**

PT. Pertamina Patra Niaga SHAFTHI

E-mail: ywibowo@pertamina.com, alief.pratama@pertamina.com, dimasajiprastyo01@gmail.com, auliamaya1911@gmail.com

# KATA KUNCI ABSTRAK

|  |  |
| --- | --- |
| CSR, Community Development, Implementasi Program | Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut sebagai CSR merupakan konsep yang dilaksanakan perusahaan dalam berbagai bentuk yang tumbuh dari rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bisnis yang baik (Kotler & Lee, 2008). Sehingga CSR merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan karena memiliki berbagai manfaat dan tujuan diantaranya adalah sebagai citra perusahaan di mata masyarakat, memelihara hubungan dengan masyarakat, dan sebagai solusi untuk pemecahan masalah. Berdasarkan Retnaningsih (2015) terdapat berbagai permasalahan pada implementasi program CSR, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program CSR pada salah satu perusahaan di Indonesia. Salah satu perusahaan di Indonesia yang melaksanakan CSR adalah PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI yang telah melaksanakan beberapa program CSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mencari informasi yang dalam mengenai implementasi program CSR oleh PT. Pertamina Patra Niaga SHAFTHI. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan bahwa program CSR yang dimiliki perusahaan ini diantaranya adalah; a) Program Kampung Sirih Mekarsari, Warung Tani Uwa Nila, Bank Sampah Belimbing, Mangrove Desa Muara, Mata Hati Belimbing, dan Muara Bebas Stunting (MUBES). Program CSR yang telah dilaksanakan telah berjalan dengan baik, namun begitu terdapat beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti. |

**PENDAHULUAN**

**CSR di Indonesia**

Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep yang dilaksanakan oleh perusahaan atau sekumpulan orang sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan tempat perusahaan berdiri berbentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui bisnis yang baik (Kotler & Lee, 2008). Lebih dari itu, konsep CSR telah dikenal lama sejak abad ke 18, di mana seorang pengusaha tekstil di inggris bernama Robert Owen memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang terinspirasi oleh prinsip humanisme dan keadilan sosial dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, kesehatan, dan pendidikan gratis untuk karyawan. Hal ini yang menjadi dasar seperti apa CSR dikenal oleh praktik perusahaan di dunia sekarang.

Namun, konsep Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut CSR mengalami berbagai dinamika dalam prosesnya (Harlyandra & Kafaa, 2021). Salah satunya, peristiwa revolusi industri menjadi titik awal CSR untuk digunakan oleh perusahaan. Pada masa revolusi industri, teori Adam Smith menguatkan tugas perusahaan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan, “the only duty of the corporation is to make profit”. Selanjutnya, terjadi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan baik pada tenaga manusia maupun sumber daya alam. Akibatnya terjadi banyak konflik dan protes yang ditujukan oleh perusahaan

pada akhirnya menghasilkan istilah revolusi industri. Sehingga, hingga saat ini citra yang baik adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan.

Di Indonesia sendiri, CSR merupakan hal yang sangat krusial mengingat pada bulan Juli 2007, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan peraturan perundang-undangan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di dunia yang kini disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu peraturan ini adalah juga sebagai legal framework bagi perusahaan di Indonesia sebagai prasyarat dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya (Rosser & Edwin, 2010).

**Implementasi CSR di Indonesia**

Pada implementasinya, masih banyak perusahaan yang cenderung enggan untuk mempraktikkan program-program CSR dan hanya memandang CSR sebagai gimmick semata. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa contoh kasus permasalahan CSR yang pernah terjadi di Indonesia yakni; PT Freeport di Jaya Pura, PT Inti Indorayon di Porsea Sumatera Utara, PT Samsung di Pasuruan, PT Exon Mobil di Lhokseumawe Aceh, PT Newmont di Sulawesi Utara (Retnaningsih, 2015). Sehingga dengan banyaknya permasalahan praktik CSR di Indonesia, hal ini menandakan bahwa perusahaan yang ada di Indonesia masih memandang CSR sebagai pengurasan anggaran perusahaan atau perspektif konvensional. Selaras dengan hal ini, menurut Aryakusumo & Jonathan (2022), yang mengatakan bahwa masih banyak perusahaan yang kurang paham akan CSR sehingga tidak melaksanakannya yang biasanya terjadi pada perusahaan tradisional yang belum mampu menyesuaikan terhadap akuntabilitas lingkungan dan masyarakat.

Hal berbeda dapat dilihat dari perusahaan BUMN yang menyadari akan relevansi program CSR sebagai investasi baik langsung dan tidak langsung dalam berhubungan dengan masyarakat yang juga sebagai target market dari perusahaan yang membuat perusahaan ini memiliki perspektif modern terhadap CSR (Sirgar, 2007). Sehingga sudah terdapat pergeseran perspektif perusahaan antara tradisional dan modern terhadap CSR.

# METODE PENELITIAN (Sugiyono, 2014)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mencari informasi yang dalam mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat oleh PT. Pertamina Soekarno Hatta Fuel Terminal & Hydrant Installation Kabupaten Tangerang, Banten. Sugiono (2018:213) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Selain itu metode ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, persepsi kelompok atau individu mengenai informasi dan fenomena yang ada di lapangan. Informasi yang mendalam mengenai program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari berbagai macam program yang diadakan oleh PT. Pertamina Soekarno Hatta Fuel Terminal & Hydrant Installation dalam menerapkan komitmen perusahaan untuk mengembangkan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya ini adalah dengan melaksanakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data yang ditemukan oleh penulis adalah bersifat akurat, terbaru, komprehensif, dan relevan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab perusahaan, SHAFTHI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bisnis berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat di dalamnya sebagai wujud komitmen perusahaan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Untung (2014), yang menjelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan bagi kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan dari tanggung jawab perusahaan ini harus memperhatikan dan menghormati kebudayaan dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi perusahaan.

**Program CSR PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI**

Salah satu inisiatif dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan oleh PT Pertamina adalah Program Budidaya Tanaman Sirih melalui Pengembangan Program Kampung Sirih Mekarsari berlandaskan Program Kampung Iklim (Proklim). Proklim merupakan program berlingkup nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam mendorong partisipasi masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim (Luciana & Nurjanah, 2017). Program Kampung Sirih Mekarsari merupakan program yang dilaksanakan oleh kelompok ibu rumah tangga yang bernama Industri Binaan Usaha Kreasi Olahan Sirih (IBU KOS). Program ini berlatar belakang oleh ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan, masalah lingkungan (sampah), banjir, abrasi dan sampah yang menumpuk. Namun berdasarkan hasil di lapangan bahwa ditemukan banyak warga masyarakat di Kelurahan Mekarsari menanam sirih di lingkungannya. Sehingga PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI bersama masyarakat membuat program bernama Program Kampung Sirih Mekarsari dengan memanfaatkan daun sirih sebagai produknya sebagai ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat. Beberapa hasil dari program ini adalah seperti kripik sirih, sabun sirih, serbuk sirih dan hand sanitizer. Program ini selaras dengan beberapa regulasi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Program ini mencakup aspek perlindungan lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah dan masalah banjir serta abrasi. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait lingkungan hidup.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim: Program Kampung Sirih Mekarsari adalah bagian dari Program Kampung Iklim yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Peraturan ini mengatur kerangka kerja dan pelaksanaan program tersebut.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Jika program ini melibatkan pendirian bisnis atau usaha baru, regulasi tentang pendirian perseroan terbatas mungkin berlaku.

Manfaat dari program ini adalah melestarikan lingkungan di kawasan perkotaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat (Utama et al., 2020). Hal berikut dicapai dengan beberapa langkah program kegiatan seperti kegiatan sebagai berikut; a) sedekah sampah Mekarsari; b) pelatihan peningkatan keterampilan pemuda agar terserap di dunia kerja; c) pengembangan usaha kaos sablon dan kaos pemuda Sinargalih.

Program CSR selanjutnya adalah Program Warung Tani Usaha Warung Tani KWT Lampion (Uwa Nila). Program ini dibuat untuk memberdayakan warga masyarakat yang ada di Kelurahan Pajang Kecamatan Benda yang menargetkan Kelompok UMKM Lampion dan Ibu-ibu KWT. Dengan memanfaatkan sampah yang ditemukan di sekitar lingkungan masyarakat kumuh, kelompok ini menggunakan sampah tersebut sebagai sarana untuk menanam tanaman dan sayuran (Rahajuni, Badriah, Tini, & Lestari, 2020). Selain itu sampah seperti ban bekas, kayu, dan pralon juga dimanfaatkan sebagai bahan baku lampion yang bernilai lebih tinggi.

Program ini selaras dengan regulasi pemerintah di antaranya adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Undang-Undang ini mengatur pengelolaan sampah, termasuk upaya-upaya daur ulang dan pemanfaatan sampah. Program ini menggunakan sampah sebagai bahan baku lampion dan tanaman, sehingga relevan dengan undang-undang ini.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Jika program ini mencakup aspek pendidikan atau pelatihan bagi anggota kelompok UMKM Lampion, undang-undang tentang pendidikan nasional mungkin relevan.

**Program Mangrove Desa Muara**

Merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Ring 1 PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI yang di mana masyarakat Desa Muara mengalami perubahan kebiasaan ekonomi masyarakat. Program ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistic, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan (Situmorang, 2023). Selain itu program ini juga sejalan dengan pemenuhan SDGs nomor 13, 14 dan 15. SDGs nomor 13 yakni climate action dengan tujuan memerangi perubahan iklim dan dampaknya. SDGs nomor 14 yakni melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs nomor 15 adalah melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat (Nations, 2015). Sehingga diharapkan dengan adanya program ini PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI secara langsung mendukung usaha pemerintah dengan menginisiasi pembuatan program ini. Selain itu kondisi lingkungan warga masyarakat yang ada di Kp. Petopan Desa Muara dalam pertanian dan perikanan sudah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat sudah memburuk, padahal warga masyarakat sudah tergantung oleh hasil pertanian, perikanan dan hasil alam. Sehingga dilakukan aktivitas yang bertujuan menjaga lingkungan, konservasi mangrove, budidaya kepiting mangrove dan penanaman mangrove.

**Program Bank Sampah Belimbing**

Merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat berdasarkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Belimbing. Desa Belimbing menghadapi masalah terkait sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu solusinya adalah pendirian Bank Sampah yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah, khususnya sampah anorganik (Arifin et al., 2020). Pada tahun 2021, Desa Belimbing telah memulai program Bank Sampah sebagai upaya mengelola sampah. Selain mengatasi permasalahan sampah, tujuan dari pendirian Bank Sampah ini juga mencakup memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Melalui kerja sama gotong royong, Bank Sampah diharapkan dapat memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun perekonomian. Meskipun Bank Sampah di Desa Belimbing masih beroperasi dalam skala kecil, dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan seperti PT Pertamina SHAFTHI, sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan Bank Sampah dan meningkatkan kinerjanya. Harapannya, keberadaan Bank Sampah di Desa Belimbing, yang melibatkan berbagai pihak, dapat berlanjut secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Program ini didasari oleh beberapa Undang-Undang di Indonesia sebagai regulasi dalam pelaksanaan pemberdayaan di antaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Undang-Undang ini mengatur pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk upaya-upaya daur ulang dan pengelolaan sampah anorganik. Program Bank Sampah Belimbing relevan dengan undang-undang ini karena berfokus pada pengelolaan sampah.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Program ini mungkin terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Undang-Undang ini mengatur tentang pembangunan desa dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal.

**Program Mata Hati Belimbing**

Berawal dari Kelompok UMKM yang dikenal sebagai kelompok kembang ros, berlokasi di Desa Belimbing. Setelah berhasil memproduksi kuliner ringan khas masyarakat Betawi yang dikenal sebagai krupuk kembang ros, kelompok ini sekarang, menghadapi situasi di tahun 2022 yang ditandai oleh tingginya angka stunting dan kesadaran yang rendah di kalangan ibu mengenai kebutuhan gizi anak. Oleh karena itu, pada tahun 2022, kelompok UMKM kembang ros bermaksud untuk mengembangkan kegiatan produksi makanan sehat dan bergizi khusus untuk balita yang diberi nama Makanan Balita Sehat dan Bergizi (MATA HATI).

Program Mata Hati Belimbing merupakan program yang dibuat berdasarkan hasil sosial mapping yang telah dilaksanakan (Marisa, 2020). Pada kegiatan tersebut ditemukan masalah tingginya angka stunting dan masyarakat memiliki kesadaran yang rendah akan asupan makanan bergizi. Sehingga diperlukan program peningkatan kapasitas masyarakat, terutama ibu rumah tangga dalam mengatur pola makanan yang bergizi untuk balita demi penurunan angka stunting. Selain itu, upaya ini dapat diperkuat dengan membangun kerja sama dan kemitraan dengan para aktor yang memiliki potensi, sehingga program pengembangan masyarakat yang dijalankan dapat lebih fokus, terarah, dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Tak hanya itu, program ini juga selaras dengan Undang-Undang di Indonesia beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Program ini mencakup pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ini relevan dengan kerangka hukum pendidikan di Indonesia yang mengatur sistem pendidikan nasional.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Bagian dari program ini melibatkan riset produk dengan takaran gizi yang tepat dan seimbang. Ini berkaitan dengan peraturan tentang pangan dan gizi dalam undang-undang ini.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Kondisi lingkungan, termasuk masalah kebersihan dan kerusakan lingkungan pertanian dan perikanan, bisa jadi tunduk pada regulasi dalam undang-undang ini. Program yang berusaha mengatasi masalah lingkungan dapat memerlukan izin atau persetujuan tertentu.

Dengan adanya Program Mata Hati Belimbing, masyarakat mendapatkan bantuan berupa; a) riset produk dengan takaran gizi yang tepat dan seimbang; b) penyediaan sarana penunjang kegiatan usaha, c) pelatihan pemasaran dan manajemen usaha; d) inkubasi usaha melalui pendampingan pemasaran dan inovasi produk baik dari segi kemasan maupun varian; dan e) sertifikasi produk. Sehingga secara langsung manfaat program ini adalah pertama,

menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; kedua, mengurangi potensi peningkatan angka stunting; ketiga, menambah aktivitas produktif ekonomi masyarakat; dan kelima adalah membentuk budaya yang sehat dan bergizi.

**Program Muara Bebas Stunting**

(MUBES) merupakan program yang berakar dari kesehatan yang masih menjadi permasalahan yang serius di wilayah Desa Muara, yang merupakan wilayah operasional perusahaan karena jalur pipa yang menghubungkan dengan booster pump berada di sini. Angka stunting di Desa Muara masih tinggi. Meskipun akses sudah cukup mudah, banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya kesehatan dan pemenuhan gizi balita. Hal ini menjadi prihatin, terutama mengingat daerah ini juga masih menghadapi masalah kebersihan meskipun ekonomi masyarakatnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Desa Muara adalah bagian dari wilayah ring 1 PT Pertamina SHAFTHI, dan perusahaan merasa perlu untuk melakukan pengembangan masyarakat di sini.

Saat ini, Desa Muara sedang mengalami perubahan ekonomi yang signifikan, dengan lingkungan pertanian dan perikanan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal atau bahkan sudah mengalami kerusakan. Kondisi ini mengakibatkan hasil pertanian dan perikanan tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan di pasar (Rifa’i & Kudsiah, 2020). Oleh karena itu, masyarakat merasa bahwa mereka tidak bisa hanya bergantung pada pertanian, perikanan, dan sumber daya alam yang kualitasnya menurun. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti: a) pengadaan forum perkumpulan kader untuk memperkuat keanggotaan MUBES; b) pelatihan kader posyandu dalam pembuatan PMT; c) pelatihan kader bank sampah dalam pengelolaan sampah; d) pelatihan pengelolaan makanan ikan atau hasil laut yang potensial untuk PMT; e) pembuatan ikon Program MUBES dan PT Pertamina.

Program Muara Bebas Stunting (MUBES) yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Muara berkaitan dengan berbagai regulasi dan undang-undang di Indonesia. Berikut adalah tinjauan dari segi regulasi:

a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang-Undang ini mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan, termasuk stunting. Program MUBES yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting relevan dengan regulasi ini.

b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Program MUBES juga berkaitan dengan masalah kebersihan dan lingkungan. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Program ini terkait dengan pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Undang-undang ini mengatur tentang pembangunan desa dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Sehingga diharapkan dengan program ini memiliki manfaat seperti meningkatkan pelibatan dan kepedulian masyarakat (Ekawati & Iriani, 2020). akan pentingnya menjaga lingkungan terutama wilayah pesisir. Selain itu program ini juga memiliki manfaat sebagai pemikat kerja sama dengan industri terkait dan stakeholder dalam kegiatan program keanekaragaman hayati.

# KESIMPULAN

Program CSR adalah suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan demi kepentingan masyarakat sekitar (Dhamayanti, 2021). Namun, kenyataannya, hingga saat ini, pelaksanaan CSR masih belum berjalan dengan baik. Banyak CSR yang tidak tepat sasaran, dan akibatnya, terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat.

PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI merupakan salah satu perusahaan yang telah menjalankan prinsip CSR dengan memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Program-program tersebut di antaranya adalah; sebagai berikut; a) Program Kampung Sirih Mekarsari, Warung Tani Uwa Nila, Bank Sampah Belimbing, Mangrove Desa Muara, Mata Hati Belimbing, dan Muara Bebas Stunting (MUBES). Program tersebut memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat dalam membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2020).

Implementasi CSR menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, serta memahami peran perusahaan dalam pembangunan nasional. Dalam konteks implementasi ini, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi masyarakat di sekitar perusahaan (Zubair, 2020). Hal ini akan membantu perusahaan untuk memilih program CSR yang sesuai untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat bukanlah objek, melainkan subjek dalam pelaksanaan CSR. Oleh karena itu, masyarakat harus didengar dan terlibat dalam berbagai tahapan pelaksanaan CSR oleh perusahaan.

# DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul, Ihsan, Taufiq, Tetra, Olly Norita, Nofrita, Nofrita, Goembira, Fadjar, & Adegustara, Frenadin. (2020). Pengelolaan bank sampah dalam mendukung go green concept di Desa Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, *3*(2), 169–178.

Dhamayanti, Sylvia Kartika. (2021). Analisis implementasi tanggung jawab sosial berbasis stakeholder pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)*, *1*(2), 86–96.

Ekawati, Esther Yuli, & Iriani, Ade. (2020). Evaluasi Discrepancy Program Parenting Class dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Masyarakat. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *5*(1), 117–126.

Harlyandra, Yorri, & Kafaa, Kafa Abdallah. (2021). Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, *6*(1), 54.

Hidayat, Asep. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, *2*(1), 61–74.

Luciana, Sherly, & Nurjanah, Nurjanah. (2017). *Komunikasi Persuasif Duta Lingkungan dalam Meningkatkan Gaya Hidup Ramah Lingkungan pada Program Kampung Iklim Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru*. Riau University.

Marisa, Dela. (2020). *Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Seni Membatik Dengan Mengecap Dari Buah Belimbing Di TK Harapan Ibu Sukarame Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.

Nurdin, Fauziah. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur’an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, *18*(1), 59–70.

Rahajuni, Dijan, Badriah, Lilis Siti, Tini, Etik Wukir, & Lestari, Sri. (2020). Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh Melalui Sistem Kebun Bersama. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, *4*(1), 163–171.

Rifa’i, Muhammad Ahsin, & Kudsiah, Hadiratul. (2020). Pemberdayaan istri kelompok pembudidaya ikan patin dengan pengembangan produk fillet. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *4*(3), 369–379.

Rizki, Muhammad Muzadi. (2022). Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Z di Desa Sokaraja Lor. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 9–15.

Situmorang, Lamria Sari. (2023). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan)*. Universitas Medan Area.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif .* Bandung: Alfabeta.

Utama, I. Made Permadi, Nafisah, Baiq Zuhrotun, Terasne, Terasne, Hanan, Ahmad, Sugianto, Nanang, & Imansyah, Imansyah. (2020). Praktik Pelestarian Lingkungan Melalui Kegiatan Penanaman Pohon di Kawasan Pesisir Pantai Mapak Mataram. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, *1*(1), 65–69.

Zubair, Feliza. (2020). Pemahaman komunitas terhadap program community relations di Palimanan dan Citeureup. *PRofesi Humas*, *5*(1), 98–120.